

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 14

TAHUN 1981

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1981

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL JENASAH.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENGINGAT

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1978 Nomor : NK.023.5/2581/78 tentang penetapan Tarif distribusi pemakaian Mobil ambulance dan Mobil Jenasah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang pemakaian Mobil Jenasah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan -
tentang pemakaian Mobil Jenasah .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ialah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Dinas Kesehatan, ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan, ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- e. Mobil Jenazah, ialah Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

B A B II

TATA LAKSANA DAN PERISYARATAN

Pasal 2

- 1. Pemerintah Daerah menyediakan mobil jenazah yang dapat dipergunakan oleh umum untuk mengangkut jenazah didalam maupun keluar kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

Pasal 3

- 1. (1) Mobil jenazah dapat dipakai setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis atau lisan oleh ahli Waris atau Orang yang diserahi untuk mengurus Jenazah kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (3) Permohonan ijin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat ditolak jika Mobil Jenazah pada saat permohonan diajukan sedang dipakai atau terlebih dahulu sudah dimintakan penggunaannya oleh pihak lain atau dalam keadaan rusak.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pemakaian Mobil Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian dalam Kota, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .
- b. Pemakaian diluar Kota sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap 5 Km pertama sedangkan selebihnya dikenakan retribusi, sebesar Rp. 100 , (seratus rupiah) setiap Km.

Pasal 5

- (1) Retribusi tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, dan termasuk sngkoe bahan bakar, olie, Retribusi Kendaraan, Honorarium Sopir dan seorang Pembantunya ;

- (2) Bagi pemakai yang kurang mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat tempat tinggal penderita dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi pemakaian Mobil Jenasah harus dibayar tunai kepada Bendaharawan Ilmiah Kecamatan.
- (4) Yang dapat dibebaskan dari ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini, ialah penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat tempat tinggal yang bersangkutan dan/atau bagi penderita karena bencana alam.

Pasal 6

Apabila Mobil jenasah serta sopir/pembantunya sampai bermalam diluar Kota atas permintaan pemakai maka jumlah retribusi dimaksud dalam Pasal 4 ditambah uang penginapan dan uang makan, sebesar yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I, kecuali kalau rusak ditengah jalan.

Pasal 7

Setelah selesai dipakai, mobil jenasah harus segera kembali keparkiran agar dapat dipakai sewaktu-waktu.

B A B V

KETENTUAN PIDAKA

Pasal 8

Bagi Pemakai Mobil jenasah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau hukuman sepihak-tingginya 3 bulan.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 9

Bal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1959 dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 - November - 1980

BBWA PERWAKILIAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap, ttd,

Cap, ttd.

H. SOEJITNO, BA.-

IMAM HANAPIE.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 7 Maret 1981 Nomor 68/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP.010015749.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri 0 Nomor 1/ pada tanggal, 6 Juni - 1981 .

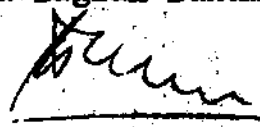
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

HAROEN AIRASJID.-
NIP. 510006346.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Bagian Bukum,


SOEKIRNO, SH.- Mkk.
NIP. 010059854

P E N J E L A S A N

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1980

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL JENASAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah dapat disediakannya mobil khusus untuk mengangkut jenazah oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka perlu diadakan pengaturan pemakaiannya.

Oleh karena ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1959 tentang pemakaian mobil jenazah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1978 Nomor HK.023.5/2581/1978 tentang penetapan Tarif Retribusi pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dalam Peraturan Daerah Tingkat II, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1980 tentang pemakaian mobil jenazah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

PEJELASAN UMUM

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dalam Kota Pacitan, sedang yang dimaksud 5 Km Pertama adalah 5 Km dari batas Kedamatah Kota Pacitan.

Pasal 5 sampai dengan 10 : Cukup jelas.